

Pola Pelecehan Seksual pada Anak dalam Situasi Bencana Alam (Studi Kasus Gempa Palu 2018)

Annisa Gustiani, Chazizah Gusnita
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Budi Luhur
anisagustiani14@gmail.com, chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

Abstrak: Pada pasca bencana alam ada kelompok yang paling rentan terdampak salah satunya adalah anak-anak. Secara fisik dan mental anak-anak masih dalam masa pertumbuhan dan masih sangat bergantung pada orang dewasa. Anak-anak yang minim pengetahuan atau pembelajaran menjadi anak rentan. Mengalami kejadian bencana alam seperti gempa dan tsunami membuat anak-anak bahkan orang dewasa mengalami trauma yang sangat mendalam. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori aktivitas rutin karena dalam teori ini dapat menjelaskan mengenai proses seseorang menjadi korban kejahatan. Teori ini juga mempelajari tentang bagaimana aktivitas rutin dapat menciptakan kesempatan dan juga mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data wawancara dan data literatur berupa jurnal. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam kondisi pasca bencana adalah kurangnya pengawasan orang tua, adanya gangguan berupa gangguan ekonomi dan gangguan psikis, dan tidaknya adanya pemisahan antara perempuan dan laki-laki di fasilitas yang tersedia di lokasi kejadian. Bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi adalah pengintipan di kamar mandi, percobaan pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Bencana Alam, Anak, Teori Aktivitas Rutin, Pelecehan seksual

***Abstract:** In the aftermath of natural disasters there are groups that are most vulnerable to be affected, one of which is children. Physically and mentally children are still in its infancy and are still very dependent on adults. Children who lack knowledge or learning become vulnerable children. Experiencing natural disasters such as earthquakes and tsunamis makes children and even adults experience a very deep trauma. In this study, researchers used the theory of routine activities because in this theory it could explain the process of a person being a victim of farming. This theory also learns about how routine activities can create opportunities and also influence a person to commit a crime. The method used in this study is a qualitative method by collecting interview data and literature data in the form of journals. Factors causing sexual harassment in post-disaster conditions are lack of parental supervision, disruption in the form of economic and psychological disorders, and the absence of separation between women and men in the facilities available at the scene. The most common forms of sexual harassment are snooping in the bathroom, attempted rape, domestic violence.*

Keywords: Natural Disasters, Children, Routine Activity Theory, Sexual Harassment

Pendahuluan

Pada tahun 2018, Indonesia mengalami bencana alam tsunami dan gempa di berbagai daerah seperti Lombok, Selat Sunda, dan juga Palu. Salah satunya adalah yang telah terjadi pada tanggal 28 september 2018 lalu gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 SR mengguncang wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pusat gempa berlokasi di 27 kilometer timur laut kabupaten Donggala. Akibat gempa itu, tsunami juga menyapu teluk Palu, tepatnya di daerah Pantai Talise dan sekitarnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah berjumlah 2.113 orang. Korban ini tersebar di beberapa lokasi. Palu mencatatkan korban tewas sejumlah 1.703 orang, Donggala sebanyak 171 orang, Sigi sebanyak 223 orang, Parigi Moutong sebanyak 15 orang, dan Pasangkayu sebanyak 1 orang. Korban luka-luka akibat bencana ini sebanyak 4.612 jiwa. Selain itu, terdapat 223.751 orang mengungsi di 122 titik di Palu dan Donggala. Sebanyak 66.926 rumah rusak, sekitar 2.700 sekolah dan 7 unit fasilitas kesehatan rusak (Nasional tempo.co, 2018).

Pada situasi bencana alam terdapat beberapa kelompok yang sangat rentan terdampak bencana, salah satunya adalah anak-anak. Dapat dikatakan demikian karena mereka masih dalam masa pertumbuhan secara fisik maupun mental dan masih sangat bergantung terhadap orang dewasa. Seorang yang mengalami kejadian yang traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempa bumi dan tsunami dapat mengakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak bahkan orang dewasa sekalipun (Absor, 2011). Selain itu, terdapat kasus pelecehan seksual dalam kondisi bencana alam Palu yang mengacu pada laporan yang disampaikan oleh narasumber. Hal tersebut juga disebutkan oleh salah satu media yang menyebutkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender menjadi suatu permasalahan yang sering dihadapi oleh anak-anak dan perempuan yang tinggal di hunian sementara (huntara) (Putri, 2019). Dalam situasi ini anak menjadi kelompok yang sangat rentan, karena banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka pribadi seperti perdagangan anak, pelecehan seksual atau bahkan perdagangan organ tubuh anak.

Dalam kondisi bencana alam atau pasca bencana alam, anak dan perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan karena sering dianggap lemah dan mudah untuk dibujuk. Terdapat celah kejahatan saat terjadi kondisi kehilangan akibat bencana. Anak dan perempuan merupakan target yang sering dijadikan objek kejahatan berupa pelecehan seksual. Pelecehan seksual terjadi akibat pengungsian yang masih kurang ramah untuk anak dan perempuan. Tenda darurat dibuat seadanya untuk tempat sementara. Para pengungsi tinggal dalam satu tenda dan terdapat banyak orang dari berbagai desa. Hal ini membuat semua orang dapat

melihat aktivitas satu sama lain, tidur yang berhimpitan membuat celah kejahatan pelecehan seksual terjadi di pengungsian.

Kasus pelecehan seksual seperti pengintipan dan percobaan pemerkosaan yang dialami oleh anak dan perempuan dewasa sangat membuat tidak nyaman dan takut para korban. Mereka sudah kehilangan harta, benda, bahkan keluarga dan ditambah lagi dengan mereka menjadi korban pelecehan seksual tentu membuat para korban trauma. Apalagi mereka tidak dapat mengadukan hal ini karena takut dianggap sebagai aib keluarga. Penelitian ini menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dalam kondisi bencana alam.

Sibel Kucuk dalam penelitiannya yang berjudul "*Analyses of Child Sex Abuse Cases in Turkey : A provincial Case*", membahas mengenai pelecehan seksual sebagai masalah yang sangat penting terutama pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak. Meski demikian, hanya sedikit yang dilaporkan ke pihak berwenang dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak. Ada sekiranya seratus lima puluh berkas kasus pelecehan seksual anak yang direkam di Sistem Informasi Peradilan Nasional dalam kurun waktu 6 tahun atau sekitar tahun 2006-2012. Kasus pelecehan seksual anak tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas seksual yang berkaitan dengan KUHP turki yang dianalisis untuk penelitian ini. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berdasarkan pernyataan korban, terdakwa, saksi, dan berita acara yang dikeluarkan oleh petugas penegak hukum. Nilai dan rata-rata persentase analisis tes digunakan untuk menilai data. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual sebagian besar berusia antara 14 tahun hingga 17 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan pelakunya sebagian besar berusia antara 19 tahun sampai 25 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Sebagian besar dalam kasus pelecehan seksual pada anak telah direncanakan dan dilakukan dengan ancaman, beberapa kejadian pelecehan seksual mengakibatkan kehamilan, dan dilakukan secara berulang. Anak-anak yang dilecehkan ini diketahui para ibu dan ketika anak hamil akan dirujuk ke rumah sakit untuk melahirkan. Pelecehan seksual pada anak adalah masalah yang penting bagi masyarakat Turki. Sebagian besar masyarakat merekomendasikan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini dilakukan agar masalah ini dapat disajikan atau diberikan lebih jelas untuk mendapatkan solusi di kemudian hari (Kucuk, 2016).

Kerangka Teori

Routine Activity Theory

Teori aktivitas rutin menekankan relevansi reguler dan rutin perilaku untuk memahami pola kejahatan (Clarke & Felson, 1993). Meskipun pendekatan ini paling sering digunakan untuk menjelaskan tren dan perilaku agregat dalam masyarakat, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis perilaku

tingkat individu dalam investigasi kejahatan. Persamaan kejahatan aktivitas rutin terkadang dimanipulasi untuk memberikan informasi tentang pelaku. dengan cara memperlakukan waktu dan tempat kejahatan sebagai petunjuk dan menggunakan apa yang diketahui tentang pelanggaran dan korban, (Andresen & Farrell, 2019).

Teori Aktivitas Rutin mempelajari pola yang terkait dengan persyaratan ini dan bagaimana kejahatan tergantung kegiatan reguler, non-pidana. *“Perubahan struktural dalam aktivitas rutin pola dapat memengaruhi tingkat kejahatan dengan memengaruhi konvergensi dalam ruang dan waktu dari tiga elemen minimal pelanggaran kontak langsung dengan kontak langsung: 1) pelaku yang termotivasi, 2) target yang sesuai, dan 3) tidak adanya wali yang cakap terhadap pelanggaran”* (Cohen & Felson, 1979, hal.589). Struktur peluang untuk kejahatan - persamaan kejahatan - karenanya bisa dirangkum sebagai berikut:

$$crime = (\text{pelaku} + \text{target} - \text{wali}) (\text{tempat} + \text{waktu})$$

Menurut Cohen dan Felson (1979), Teori aktivitas rutin adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka berargumen bahwa aktivitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi struktural. Dengan kata lain, aspek yang menjadikan tingkat kejahatan tinggi bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, namun karena meningkatnya kesempatan untuk pelaku melakukan aksi kejahatan.

Tabel 1. Unsur Kejahatan Teori Aktivitas Rutin

No	Unsur	Keterangan
1	Kemungkinan pelaku termotivasi	Adanya gangguan ekonomi dan psikis
2	Target yang sesuai	Kurangnya pengawasan orang tua
3	Tidak adanya perlindungan yang mampu mengatasi kejahatan	Kurangnya responsif gender dalam penanganan bencana

Sumber : Hagan (2013)

Dari tabel tersebut teori aktivitas rutin memiliki fokus bagaimana kejahatan dapat terjadi. Penelitian ini peneliti berfokus pada ketiga unsur yang sudah disebutkan yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya perlindungan atau wali yang dapat mengatasi kejahatan tersebut.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif karena bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2011 : 6). Fenomena yang dimaksud peneliti adalah sebuah fenomena pelecehan seksual yang terjadi pada anak dalam kondisi bencana yaitu Tsunami. Fenomena tersebut sangat cocok apabila digunakan metode kualitatif karena peneliti akan lebih mudah menggambarkan bagaimana kondisi sosial di wilayah tersebut dan bagaimana hal itu dapat terjadi.

Pada penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah nilai yang berlaku pada saat ini. Penelitian deskriptif melibatkan upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi saat ini. Maka dari itu, tujuan dari penelitian deskriptif adalah agar mendapatkan informasi terkait keadaan pada saat ini dan dikaitkan oleh variabel yang ada. Hal ini selaras dengan penelitian yang akan diteliti karena dinilai dapat menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dalam kondisi bencana alam Palu pada tahun 2018 lalu.

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai 2 (dua) narasumber yang berprofesi sebagai relawan yang berasal dari organisasi Palang Merah Indonesia. Narasumber tersebut bernama Bili Makhfud dan Anita Andreyanny. Peneliti mewawancarai relawan tersebut karena relawan berada di lokasi penelitian yaitu bencana Palu pada tahun 2018 lalu yang dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi di Palu setelah terjadinya bencana atau pasca bencana. Selain itu relawan yang ditempatkan di bagian PSP atau Psikososial Support Program sehingga bertatap muka dan berhubungan langsung dengan masyarakat, anak dan pengungsi lainnya. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari berbagai jurnal nasional dan internasional, artikel online. Literatur yang dipakai sebanyak 48 literatur yang terdiri dari 20 jurnal termasuk nasional dan internasional, sumber online sebanyak 17, buku sebanyak 6, dan Peraturan perundangan-undangan sebanyak 5. Selain itu peneliti menggunakan studi kasus berupa kejadian bencana alam di bencana Palu pada tahun 2018 yang terdapat kasus pelecehan seksual pada anak.

Hasil dan Pembahasan

Anak merupakan karakteristik yang rentan sebagai korban pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan mudah dibujuk. Biasanya anak akan mudah dibujuk dengan diberi imbalan uang atau permen. Selain mudah dibujuk dan lemah melawan pelaku, anak yang sebagai korban pelecehan seksual juga biasanya mudah dikontrol oleh pelaku saat menjalankan aksi tidak terpujinya.

Pada penelitian dan lainnya menyebutkan bahwa menurut data yang telah didapat

dalam penelitian tersebut kasus pelecehan pada anak meningkat setelah beberapa bencana alam. Walaupun hanya beberapa bencana alam, hal ini menjadi sebuah bukti bahwa anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban pelecehan seksual terlebih pada pasca bencana atau setelah bencana terjadi. Kasus pelecehan seksual yang terjadi setelah bencana beberapa diantaranya tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Hal ini disebabkan oleh hambatan untuk melakukan pelaporan dan investigasi. Rusaknya infrastruktur dan tatanan dari lembaga terkait merupakan hal yang menjadi hambatan untuk melaporkan kasus pelecehan seperti ini. Hal ini dikarenakan saat terjadi bencana, bangunan dan berkas penting akan ikut hancur karena bencana tersebut, terlebih ada yang ikut turut menjadi korban bencana alam.

Ada beberapa faktor penyebab anak menjadi rentan korban pelecehan seksual di kondisi bencana alam seperti gangguan seperti gangguan ekonomi dan psikis, kurangnya perhatian orang tua, dan kurangnya penanganan responsif gender dalam penanggulangan bencana. Pada teori yang menjelaskan bahwa terdapat suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka berargumen bahwa aktivitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi struktural. Dengan kata lain, yang menjadikan tingkat kejahatan tinggi bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, namun karena meningkatnya kesempatan untuk pelaku melakukan aksi kejahatan.

Pada kasus pasca bencana di Palu pada tahun 2018 mengakibatkan semua kehidupan pengungsi akan terbatas pasca bencana, seperti terbatas dalam pemakaian kamar mandi, terbatas dalam hal tenda, terbatas dalam hal makanan dan bantuan lainnya. Para pengungsi harus berbagi fasilitas dengan para pengungsi lainnya. Tidak bisa seperti di rumah saat sebelum terjadinya bencana. Bantuan yang datang terlambat pun membuat para pengungsi satu dengan lainnya kacau akibat tidak stabilnya makanan untuk para pengungsi. Para pengungsi merasa terancam akibat bantuan makanan yang terlambat.

Keterbatasan yang dianggap sementara ini membuat tenda pengungsian dibangun tanpa ada pemisah antara tenda perempuan termasuk anak-anak dan laki-laki. Selain tenda kamar mandi yang darurat ini juga tidak terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. Pengungsi yang banyak dan tinggal di tenda darurat membuat celah dan membuat anak yang masuk kedalam kategori kelompok rentan. Hal ini merupakan alasan mendasar mengapa anak-anak menjadi korban pelecehan seksual saat pasca bencana terjadi. Kejadian ini banyak muncul di tempat-tempat yang dicampur seperti kamar mandi dan tenda.

Unsur Kemungkinan Pelaku Termotivasi Pada Kasus Pelecehan Anak Pasca Bencana

Unsur teori aktivitas rutin dalam konteks bencana alam yang pertama adalah kemungkinan pelaku termotivasi pada kasus pelecehan anak pasca bencana. Hal ini dapat diartikan bahwa korban bencana alam memiliki potensi gangguan seperti psikis berupa trauma yang sangat mendalam akibat bencana alam dan gangguan ekonomi. Para korban bencana alam kehilangan harta benda bahkan mata pencaharian. Pada pasca bencana perekonomian tentu akan tidak stabil, hal ini akan berdampak pada penghasilan korban bencana alam. Mereka menggantungkan hidupnya pada bantuan orang lain sampai semuanya akan berangsur baik. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Teja tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kemiskinan akan mengakibatkan orang tua dan keluarga mengabaikan lingkungannya, termasuk hubungan antara keluarga dan anak. Padahal keluarga merupakan lingkup kecil dan awal dari anak beranjak ke lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan data yang didapat peneliti, ditemukan bahwa gangguan psikis dan ekonomi yang dialami para korban akhirnya memotivasi mereka untuk melakukan tindakan pelecehan seksual pada anak dalam kondisi pasca bencana Palu tahun 2018. Orang yang memiliki gangguan sangat berpotensi melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Anak menjadi kelompok yang rentan akibat gangguan yang dialami oleh orang sekitarnya atau bahkan keluarganya sendiri. Hal ini tentu berpotensi bahwa orang yang memiliki gangguan seperti gangguan ekonomi dan psikis berpotensi atau lebih termotivasi untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

Faktor Target Yang Sesuai Pada Kasus Pelecehan Anak Pasca Bencana

Anak yang memiliki trauma karena bencana dan tidak mendapatkan perhatian orang tua juga dapat mengakibatkan anak menjadi rentan menjadi korban pelecehan seksual. Anak akan mengurung diri dan tertutup dan kekosongan tersebut diisi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Narasumber juga mengatakan bahwa banyak anak yang bermain dan berkumpul saat malam tiba.

“iya jadi kalau udah malam tuh yah udah mulai dari yang kecil sampai yang dewasa udah pacaran”

Pada pasca bencana atau pasca kekacauan, anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya atau keluarganya memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban kekerasan. Maka dari itu, penanganan yang dilakukan harus cepat dengan cara mengidentifikasi anak yang terpisah lalu mempertemukan mereka dengan keluarganya. Selain itu ada beberapa cara lainnya yaitu :

1. Menyediakan tempat yang aman untuk anak dan perempuan dewasa yang belum menikah
2. Menyediakan layanan kesehatan dan konseling untuk para korban terutama perempuan, anak dan perempuan dewasa yang belum menikah
3. Dukungan hukum untuk para korban kekerasan.

Ada beberapa jenis kekerasan yang cenderung meningkat pasca bencana yaitu :

1. Pelecehan dan penelantaran anak

Ada bukti keparahan kasus pelecehan seksual anak yang terus meningkat setelah bencana alam. Timbulnya TBI cedera otak dan traumatis merupakan hal yang parah dalam kasus pelecehan pada anak karena merujuk pada rawat inap bahkan kematian selama periode 6 bulan pasca bencana badai Floyd melanda North Carolina, Amerika Serikat. Tingkat TBI yang ditimbulkan pada anak-anak menunjukkan peningkatan 5x lipat di kabupaten yang sangat dipengaruhi oleh badai studi Amerika Serikat. Hal lainnya menunjukkan pasca bencana mengalami peningkatan dalam laporan penganiayaan anak.

2. Eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual

Perdagangan manusia banyak terjadi pada daerah-daerah setelah bencana karena kondisi itu memberikan peluang bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya anak-anak dengan jumlah besar yang tidak mendapatkan pendampingan. Eksploitasi seksual dapat meningkat dalam pasca bencana seperti perempuan yang bekerja berkurang. Laporan dari Konyo Timur dan Guinea menunjukkan bahwa pengungsi, terutama perempuan dan anak, mungkin dipaksa melakukan hubungan seksual dengan imbalan makanan atau tempat tinggal untuk mereka sendiri atau keluarga mereka. Gadis remaja menghadapi risiko pernikahan dini secara paksa karena kemiskinan. Pernikahan paksa juga menjadi konsekuensi dari pengungkapan pelecehan seksual.

3. Kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual

Peningkatan kekerasan pasangan intim telah dilaporkan oleh Filipina setelah letusan gunung Pinatubo; Nikaragua setelah badai Mitch; Amerika Serikat setelah gempa bumi di Loma Prieta dan letusan gunung St Helens; dan termasuk beberapa pengungsian di seluruh dunia. Wanita yang sebelumnya mengalami kekerasan sebelum bencana mungkin mengalami kekerasan yang meningkat pasca bencana seperti mereka yang dipisahkan dari keluarga, teman dan lainnya sebelum bencana mereka mendapat perlindungan tetapi setelah bencana perempuan ini dipaksa untuk bergantung pada pelaku untuk bertahan. Perempuan dan anak di pengungsian sering menjadi korban kekerasan seksual ketika mereka berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. saat mereka

memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti mencari air dan kayu bakar, mereka diperkosa atau dilecehkan. Hal ini dilaporkan dalam di pengungsian di Gulnea dan Amerika Serikat republik Tanzania.

Hal ini membuktikan bahwa anak menjadi target yang sesuai akibat dari kurang perhatian orang tua atau kurangnya pengawasan yang menyebabkan anak mencari perhatian lebih ke orang lain. Pada kasus pelecehan seksual ini anak lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual karena menjadi target atau korban yang sesuai menurut pelaku dari unsur teori aktivitas rutin yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Faktor Tidak Adanya Perlindungan Yang Mampu Mengatasi Kejahatan Pada Kasus Pelecehan Anak Pasca Bencana

Terakhir faktor yang sesuai dengan teori aktivitas rutin dalam hal ini terjadi pada pasca bencana alam di Palu dalam kasus pelecehan seksual pada anak, dapat dilihat dari hak-hak kesetaraan gender yaitu dalam memenuhi hak keamanan pada setiap gender, dalam hal ini selaras dengan kerangka berpikir yaitu melihat akan responsif gender. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat masalah responsivitas gender dapat dilihat melalui penyediaan fasilitas di situasi pasca bencana alam di Palu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Martiani (2018) menyebutkan bahwa penanganan perempuan dan anak korban bencana harus membutuhkan perlakuan khusus. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak memiliki kondisi khusus, seperti pentingnya antisipasi penyediaan layanan dan memberikan penanganan khusus pada ibu hamil dan menyusui. Hal ini disetujui oleh narasumber dengan ungkapan sebagai berikut.

“karena tinggal di tenda bersama anak dengan kondisi tenda seperti itu”.

Hal seperti itu juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh True Jacque yang menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender akan meningkat dalam situasi pasca bencana. Jika hal tersebut ditangani dalam kesiapsiagaan bencana dan rencana pemulihan pasca bencana, maka perempuan dan anak perempuan akan mengalami kerentanan menjadi korban pelecehan seksual. Perencanaan yang akan dilakukan dalam pemulihan pasca bencana juga harus memperhatikan dari sisi perempuan dan anak, pasalnya mereka adalah kelompok yang rentan menjadi korban pelecehan seksual. Kondisi tenda yang dihuni oleh berbagai orang dari berbagai daerah yang tidak dikenal dan berhimpitan membuat anak menjadi rawan menjadi korban pelecehan seksual. selain itu anak juga dapat terpapar aktivitas seksual orang dewasa. Seperti yang dikatakan narasumber

“Karena disini gak dibuatkan bilik khusus untuk orang dewasa”.

Tentu anak akan melihat aktivitas orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Pasalnya jika orang dewasa yang ingin melakukan aktivitas seksual namun tidak

ada bilik orang dewasa, maka mereka akan melakukan tindakan tersebut di tempat-tempat yang tidak tertutup atau rawan saat keadaan sepi. Anak menjadi terpapar pengetahuan tentang seks tanpa sengaja dan sifat rasa ingin tahu yang tinggi membuat mencari tahu ke orang yang tidak tepat atau tidak dipercaya. Berdasarkan wawancara, peneliti mengetahui bahwa saat di kondisi pasca bencana di pengungsian terdapat kasus pelecehan seksual. Hal ini diungkapkan oleh kedua narasumber.

“Pernah, kamar mandi di pengungsian ada yang di lubang untuk dipakai ngintip orang mandi”

“iya, saya pernah mendengar adanya isu pelecehan seksual dan seks bebas di kalangan remaja, di lingkup huntara”.

Hal ini membuktikan bahwa dalam situasi pasca bencana ada beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi. Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara kedua narasumber pada situasi bencana alam di Palu pada tahun 2018 lalu terdapat pelecehan seksual. Hal ini dapat disimpulkan dari data di atas bahwa kasus pelecehan seksual pada anak mengandung unsur kesetaraan gender atau responsif gender yang lemah dalam penanganan bencana menimbulkan peluang yang tindakan pelecehan seksual. Jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam teori aktivitas rutin yaitu tidak adanya perlindungan yang mampu mengatasi kejahatan pelecehan seksual tersebut karena kurangnya atau lemahnya responsif gender atau kesetaraan gender dalam penanganan bencana alam di Palu pada tahun 2018.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat menyebutkan faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak dalam kondisi bencana alam adalah gangguan ekonomi dan psikis yang dialami pengungsi, kurangnya pengawasan atau perhatian orang tua, dan tidak adanya responsif gender dalam penanganan bencana alam seperti fasilitas kamar mandi yang dicampur atau digabung antara laki-laki dan perempuan dan juga tenda pengungsian yang berhimpitan yang merupakan celah terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Berdasarkan unsur kejahatan menurut teori aktivitas rutin adalah pelaku yang termotivasi melakukan tindakan pelecehan seksual diakibatkan oleh gangguan ekonomi dan psikis yang dialami oleh para pengungsi. Pada kondisi pasca bencana banyak para pengungsi yang selamat tetapi kehilangan pekerjaannya. Ekonomi yang sulit membuat anak terancam keselamatannya karena akan menimbulkan melampiaskan kekesalannya dengan anak yang menjadi korban. Melampiaskannya dengan cara kekerasan fisik atau kekerasan seksual atau berupa pelecehan seksual. Sedangkan gangguan psikis yang ditimbulkan adalah karena pada pasca bencana

para pengungsi yang selamat mengalami trauma yang mendalam dan bahkan ada yang stres. Tekanan tersebut lah yang membuat para pengungsi tidak dapat berpikir jernih dan melampiaskannya ke anak-anak atau orang sekitar. Selain itu mereka akan menganggap anak sebagai beban keluarga. Anak kan terancam karena akan menjadi target kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual.

Unsur selanjutnya dalam penyebab pelecehan seksual terjadi adalah target yang sesuai dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian orang tua. Pada pasca bencana, orang tua akan fokus mencari bantuan untuk keluarganya. Orang tua akan lupa bahwa dalam kondisi seperti ini anak butuh perhatian dari orang tua. Anak yang mencari perhatian ke orang lain akan lebih berbahaya karena anak akan rentan menjadi korban pelecehan seksual dalam kondisi bencana alam. Banyak oknum yang akan memanfaatkan hal ini untuk menjadikan anak sebagai korban. Terlebih lagi banyak masyarakat yang berfokus pada dirinya dan keluarganya sendiri sehingga tidak memperhatikan yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa anak menjadi target korban pelecehan seksual yang sesuai akibat kurangnya pengawasan atau perhatian orang tua.

Terakhir adalah unsur tidak adanya perlindungan yang mampu mengatasi pelecehan seksual terhadap anak pada kondisi pasca bencana alam dikarenakan tidak responsif gender dalam penanggulangan bencana. Hal ini perlu dilakukan karena kebutuhan perempuan dan laki-laki tentu berbeda. Perempuan membutuhkan ruang privasi seperti ruang untuk menyusui, kamar mandi khusus perempuan. Tenda yang digabung dan tidak ada pemisah antara perempuan, anak dan laki-laki membuat anak rentan menjadi korban pelecehan seksual dalam kondisi bencana alam. Pada penanggulangan bencana harus menerapkan responsif gender ini. Tenda yang berbarengan dengan orang yang banyak akan lebih rentan terjadi pelecehan seksual terlebih lagi untuk anak-anak, mereka akan melihat aktivitas yang terjadi di di dalam tenda pengungsian. Tidak adanya bilik untuk orang dewasa juga salah satu menyebabkan anak rentan terpapar aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa atau orang tuanya. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah karena tidak adanya perlindungan seperti pemisahan atau responsif gender pada fasilitas yang tersedia berupa kamar mandi dan tenda yang digabung

Daftar Pustaka

Absor, M. U. (2011). Penanganan anak dalam masa tanggap darurat bencana alam: Tinjauan konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak. *Jurnal Dakwah, Vol. XI, N(1), 17–32*. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/394>

- Andresen, M. A., & Farrell, G. (2019). The Criminal Act The Role and Influence of Routine Activity Theory Martin A. Andresen, Graham Farrell. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- BNPB. (2012). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. BNPB.
- Curtis, T., Miller, B. C., & Berry, E. H. (2000). Changes in reports and incidence of child abuse following natural disasters. *Child Abuse and Neglect*, 24(9), 1151–1162. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(00\)00176-9](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(00)00176-9)
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar kriminologi Teori, metode, perilaku kriminal* (Ketujuh; A. K. Anwar & B. S. Triwibowo, Eds.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hikmah, S. (2017). AKU ANAK BERANI MELINDUNGI DIRI SENDIRI ”: Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. *Junal SAWWA*, 12(2), 187–206.
- Kementerian Kesehatan. (2014). INFO DATIN KEMENKES RI Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Komnas Perempuan. (2017). 15 Bentuk kekerasan seksual. *Komnas Perempuan*, 6. Retrieved from <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-booklet>
- KPPPA. (2019). SIAP SIAGA KELUARGA HADAPI BENCANA. *Kemenppa.Go.Id*. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2083/siap-siaga-keluarga-hadapi-bencana>
- Kristiani, N. M. D. (2014). KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7, 371–382. <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Kucuk, S. (2016). Analyses of Child Sex Abuse Cases in Turkey: A Provincial Case. *Journal of Child Sexual Abuse*, 25(3), 262–275. <https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1153557>
- Nasional tempo.co. (2018, December). Bencana di 2018, Dari Gempa Lombok sampai Tsunami Selat Sunda. *Nasional Tempo.Co*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1159111/bencana-di-2018-dari-gempa-lombok-sampai-tsunami-selat-sunda?page_num=2
- Prof. Dr. Lexy J, Moleong, M. . (2011). *Metode penelitian kualitatif* (Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Putri, R. D. (2019). Derita Korban Kekerasan Seksual Penyintas Bencana Palu. *Tirto.Id*. Retrieved from <https://tirto.id/derita-korban-kekerasan-seksual-penyintas-bencana-palu-ejKe>
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sulastrri. (2018). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Relasi Pelaku, Korban, Pola Asuh dan Kerentanan pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayat*, 1(2), 61–71.
- True, J. (2016). Gendered violence in natural disasters: Learning from New Orleans, Haiti and Christchurch. *Aotearoa New Zealand Social Work*, 25(2), 78–89. <https://doi.org/10.11157/anzswj-vol25iss2id83>
- WHO. (2005). *Violence and disasters*. 2.
- Triyono, Rimadani. (2019). *DAMPAK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA REMAJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING (Studi Kasus pada Klien X di Padang Utara Kota Padang)*. *Jurnal Neo Konseling*. Vol 1. No. 1, 1-5. 2019.
- M.Rahmiwati, R. Dody. (2020). *Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial. Analitika Jurnal Magister Psikologi UMA*. Vol. 12. No. 2, 98-111. 2020.
- Rr. A. K. Suryaningrum. (2019). *Cyberbullying Dalam Media Sosial Instagram @Jonantanchristieofficial*. *Jurnal VoxPop*. Vol. 1. No. 1, 120-126. 2019.
- K.B. Fatimah. (2017). *Instagram Jadi Media Cyberbullying Nomor 1. Kompas.com-21/07/2017, 12:52 WIB*. Di akses pada tanggal, 16 Desember 2020.
- No Name. (2018). *KPAI: Sepanjang 2018, Kasus 'Cyberbully' Meningkat*. *Trimbun.news.com*.
- G.Zunari. (2020). *Fenomena Cyberbullying pada Kalangan Remaja di Dunia Maya*. *pilarpkbijateng.or.id*
- F.Melly. (2020). *Cyberbullying Meningkat Selama Pandemi Corona, Awasi Anak-anak Ya Bunda*. *Haibunda.com*
- Natalia. El Chris. (2016). *Remaja, Media Sosial dan Cyberbullying*. *Jurnal Ilmiah Komunikatif*. Vol. 5. No. 2, 119-137.
- Halder, Debarati & Karuppannan Jaishankar. (2016). *Celebrities and Cyber Crimes: An Analysis of the Victimization of Female Film Stars on the Internet*. *Temida*, 19 (3-4): 355-372
- Feinberg, Ted and Nicole Robey. (2010). *Cyberbullying : Intervention And Prevention Strategies*. *National Association of School Psychologists: 1-4*.
- Eka A Amieny. (2020). *Efektivitas Pembelajaran Daring Saat Menghadapi Pandemi Virus Corona*. 5.